

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan strategi dalam pengelolaan ekonomi dalam Islam. Kewajiban berzakat telah Allah SWT sampaikan bagi mereka yang mampu secara ekonomi dalam rangka pemberdayaan umat. Zakat secara umum sebagai wujud amalan untuk menunjukkan ketaatan dan keimanan pada Allah (*hablum minallah*), namun sekaligus menjadi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan serta menumbuhkan ekonomi berkeadilan (*hablum minannas*).<sup>1</sup> Perintah dalam berzakat menjadi salah satu kewajiban bagi umat muslim. Islam telah memerintah untuk melakukan zakat pada umat muslim sesuai dengan kondisi yang dihadapi mereka. Berikut ini salah satu ayat yang memerintahkan tentang berzakat.

خُذْ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka (QS. At-Taubah: 103)<sup>2</sup>

Distribusi zakat pada masyarakat dapat melalui berbagai program pemberdayaan, salah satunya melalui zakat produktif. Secara umum zakat produktif merupakan model distribusi kepada penerimanya (mustahik)

---

<sup>1</sup> Evy Rahman Utami, dkk, "Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Berdikari*, 5 (2), 2017: 107, <https://doi.org/10.18196/bdr.5224>

<sup>2</sup> Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016), 288.

sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.<sup>3</sup>

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.<sup>4</sup>

Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas mustahik, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik.<sup>5</sup>

Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat sangat disarankan. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat

---

<sup>3</sup> Achmad Saeful, "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid", *Jurnal Ekbis*, 1 (2), 2018: 6, <https://doi.org/10.25445/ek.25445>

<sup>4</sup> Meliana Sindi Lestari, *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)* (Skripsi: UIN Semarang, 2019), 2.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

dilakukan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.<sup>6</sup> Dengan dana zakat tersebut, diharapkan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Membahas lebih jauh terkait distribusi zakat produktif, maka peran pengelola dana zakat juga sangat penting. Lembaga pengelola zakat di Indonesia saat ini sudah menjamur, sekaligus menjelma dalam penghimpunan dana zakat, infak dan shodaqoh. LAZISNU merupakan salah satu lembaga amil zakat khusus di bawah naungan Nahdatul Ulama dengan perkembangan cukup baik saat ini.

LAZISNU juga pernah mendapatkan penghargaan dari BAZNAS sebagai lembaga zakat dengan jumlah jaringan pelayanan paling banyak di Indonesia dan luar negeri. Kantor pelayanan LAZISNU tersebar di 26 Provinsi, 388 cabang Kabupaten/Kota di Indonesia, dan 29 negara.<sup>7</sup> Sehingga kiprah LAZISNU tidak perlu di ragukan lagi sebagai lembaga amil zakat profesional. Adapun perkembangan pengelolaan dana zakat pada LAZISNU antara lain sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Yusuf Qaradhawi, *Seppektrum Zakat* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 21.

<sup>7</sup> Noerhadi, "NU Care Raih Penghargaan Sebagai LAZ terbanyak Dengan Jumlah Jaringan Terbanyak Dari BAZNAS Award 2022", dipublish 17 Januari 2022, <https://nucare.id>

**Tabel 1.1 Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat  
Pada LAZISNU Indonesia**

No.	Tahun	Jumlah Dana Zakat	
		Penerimaan	Penyaluran
1.	2019	71.773.509.649	58.525.014.694
2.	2020	77.518.921.112	72.508.040.349
3.	2021	114.942.857.607	108.718.266.263
4.	2022	122.565.200.000	119.250.500.000

Sumber data: Data diperoleh dari Annual Report LAZISNU<sup>8</sup>

LAZISNU sebagai organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 2004 memiliki tujuan untuk membantu kesejahteraan umat melalui penghimpunan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Salah satu daerah yang memiliki lembaga pengelolaan LAZISNU yang cukup berkembang baik adalah Nganjuk. Pada Wilayah Nganjuk terdapat kurang lebih 20 kantor cabang atau biasa disebut LAZISNU yang tersebar di setiap Kecamatan. Terkait penghimpunan zakat, penulis telah melakukan observasi pada beberapa Cabang LAZISNU di wilayah Nganjuk. Berikut ini data jumlah penerimaan dana zakat dan penyaluran untuk program zakat produktif di beberapa cabang LAZISNU Nganjuk.

<sup>8</sup> Diakses dari <https://nucare.id>

**Tabel 1.2 Perbandingan Penerimaan dan Penyaluran Program Produktif Dana Zakat Beberapa Cabang LAZISNU Nganjuk**

Cabang LAZISNU Nganjuk	Tahun	Jumlah Dana Zakat	
		Penerimaan	Penyaluran Program Produktif
Kertosono	2019	148.277.500	44.372.500
	2020	175.433.000	67.525.000
	2021	213.730.000	93.446.500
	2022	234.550.000	107.355.000
Tanjunganom	2019	82.457.000	26.700.000
	2020	112.350.000	42.550.000
	2021	126.842.000	56.786.000
	2022	129.324.250	52.344.000
Ngronggot	2019	42.334.000	12.350.000
	2020	77.300.500	25.600.000
	2021	85.350.000	28.150.500
	2022	82.126.300	22.350.000
Baron	2019	19.773.500	6.200.000
	2020	29.582.500	8.500.000
	2021	45.633.000	14.550.000
	2022	45.200.000	18.724.500
Prambon	2019	16.750.000	7.235.500
	2020	24.635.500	12.300.000
	2021	27.000.000	15.250.000
	2022	29.635.300	19.450.000

Sumber data: Data diperoleh dari hasil observasi objek

Berdasarkan tabel di atas sebenarnya jumlah porsi penyaluran zakat untuk program produktif lebih kecil di banding sisa total dana yang pasti digunakan untuk distribusi zakat konsumtif. Namun LAZISNU Kertosono memiliki jumlah penerimaan dana zakat dan tingkat penyaluran yang lebih tinggi dibanding keempat cabang lain pada tabel 1.2. Sehingga penulis tertarik mengkaji lebih dalam pada LAZISNU Kertosono terkait penyaluran program dana produktif untuk masyarakat.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa jumlah penyaluran dana zakat pada beberapa cabang LAZISNU Nganjuk termasuk cabang Kertosono lebih sedikit dibanding penyaluran untuk jalur lain yakni zakat konsumtif. Berikut penulis berikan gambaran tingkat presentase penyaluran zakat produktif dan konsumtif pada LAZISNU Kertosono.

**Tabel 1.3 Perbandingan Tingkat Penyaluran Dana Zakat Produktif dan Konsumtif Pada LAZISNU Kertosono**

No.	Tahun	Penyaluran Dana Zakat	Presentase (%)
1.	2019	Produktif: 44.732.500 Konsumtif: 103.545.000	30,1 69,9
2.	2020	Produktif: 67.525.000 Konsumtif: 107.908.000	38,4 61,6
3.	2021	Produktif: 93.446.500 Konsumtif: 120.283.500	43,7 56,3
4.	2022	Produktif: 107.355.000 Konsumtif: 127.195.000	45,7 54,2

Sumber data: Data diolah peneliti dari laporan keuangan lembaga

Melalui tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah distribusi dana zakat konsumtif lebih tinggi daripada untuk program produktif. Padahal melalui distribusi zakat produktif akan dapat meningkatkan kemandirian

ekonomi mustahik. Selain itu kemanfaatan pada program produktif akan lebih lama dibanding zakat konsumtif yang dapat sekali penggunaan habis. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik membahas lebih jauh terkait pengelolaan zakat produktif pada LAZISNU Kertosono terkait kemanfaatan yang diterima mustahil penerima zakat produktif.

LAZISNU Kertosono memiliki program tasaruf zakat produktif. Program ini merupakan program dengan sistem pengelolaan dan pendistribusian perimbangan zakat yang ditujukan untuk tujuan produktif dalam arti yang lebih luas, efektif dan efisien. Pemberdayaan aset zakat multiguna di mana aset yang terkumpul diinvestasikan pada orang-orang yang memiliki keterampilan dan usaha produktif daripada dibagikan secara konsumtif.

Keuntungan dari investasi ini kemudian dapat didistribusikan kepada kelompok ekonomi yang lebih lemah dalam bentuk modal ventura dan dana zakat. Penggalangan dana sangat penting dalam lembaga zakat. Jika suatu lembaga zakat dapat memaksimalkan penghimpunan zakat, maka melalui zakat, infaq dan shadaqoh dapat memaksimalkan tujuan organisasi untuk kemaslahatan masyarakat. Suatu sistem zakat dianggap berhasil jika dapat membentuk loyalitas kepada muzakki sehingga ada loyalitas untuk terus membayar zakat, infaq dan sedekah.<sup>9</sup> Berikut beberapa program distribusi zakat produktif LAZISNU Kertosono untuk mendistribusikan dana zakat pada mustahik.

---

<sup>9</sup> Maulana Ihsan Fauri, Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat Nasional DIY (*Skripsi*: UIN Yogyakarta, 2016), 47-48.

**Tabel 1.4 Program Zakat Produktif Pada LAZISNU Kertosono**

No.	Program Zakat Produktif	Bentuk Penyaluran
1.	Hewan Ternak	Diberikan dalam bentuk Kambing
2.	Bina Usaha	Diberikan dalam bentuk Gerobak/ perlengkapan usaha

Sumber data: Data diperoleh dari hasil observasi lembaga<sup>10</sup>

Dari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi umat yang bersifat zakat produktif terdiri dari 4 program sesuai kebutuhan para mustahik. Pelaksanaan dari program zakat produktif ini dilakukan dalam setahun dua kali dan pendanaan zakat produktif tersebut diperoleh dari Kas Zakat mal yang dijalankan LAZISNU dan para muzaki. Program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sejalan dengan penelitian Anwar, bahwa zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.<sup>11</sup>

Pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa secara serempak variabel jumlah zakat produktif, lama usaha dan jenis usaha berpengaruh signifikan

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ni'maturrahmah, Pengurus Lazisnu Kertosono, pada 2 Februari 2021

<sup>11</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF*, 5 (1), 2018: 47.



terhadap pendapat mustahik.<sup>12</sup> Islam mengisyaratkan mengatasi keterbatasan yang dialami mustahik dengan keberadaan zakat karena zakat merupakan potensi sosial ekonomi yang dapat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim.<sup>13</sup> Sasaran zakat untuk meningkatkan perbaikan taraf hidup tercermin dari meningkatnya konsumsi para penerima zakat. LAZISNU Kertosono telah memiliki beberapa program dalam distribusi zakat produktif sesuai pada tabel 1.5. Jumlah mustahik yang telah menerima kemanfaatan program zakat produktif dalam kurun tiga tahun terakhir semakin meningkat. Berikut ini data jumlah penerima program zakat produktif LAZISNU Kertosono pada empat kalangan usaha.

**Tabel 1.5 Data Penerima Program Zakat Produktif LAZISNU Kertosono Tahun 2019-2021**

No.	Program	Jumlah Penerima			
	Zakat Produktif	2019	2020	2021	2022
1.	Dipan pijat	4	7	9	6
2.	Kambing	16	21	27	32
3.	Mesin jahit	7	9	11	9
4.	Gerobak	15	19	23	39

Sumber data: Arsip data LAZISNU Kertosono

<sup>12</sup> Danu Adekita Fitrah, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1 (2), 2019: 7.

<sup>13</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (1), 2017: 161.

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima program zakat produktif yang paling banyak adalah gerobak usaha. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui fasilitas gerobak untuk usaha. kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi kepada orang lain.<sup>14</sup> Program gerobak mustahik ini dapat menciptakan potensi peningkatan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha bisnis.

Menurut Setyahati, bahwa kebermanfaatan zakat produktif pada program gerobak barokah LAZIS UNISIA Yogyakarta berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik.<sup>15</sup> Sejalan dengan penelitian lain yang membahas terkait distribusi zakat produktif oleh Fauziah dan Toha, bahwa peranan yang diberikan zakat produktif melalui program Lapak Berkah Disabilitas telah mampu memperbaiki perekonomian mustahik dengan memberikan modal usaha dan fasilitas guna pengembangan usaha maupun membuka usaha baru.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Dewanty, dampak pelaksanaan program bantuan gerobak dan modal usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu terkait dengan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan program

---

<sup>14</sup> Aniek Rumijati, *Kemandirian Ekonomi dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0* (Malang: UMM Press, 2020), 9.

<sup>15</sup> Septi Dwi Setyahati, *Kebermanfaatan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik Studi Kasus Pada Program Gerobak Barokah LAZIS UNISIA Yogyakarta Tahun 2019-2020* (Skripsi: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2021), 82.

<sup>16</sup> Nur Dinah Fauziah dan Mohamad Toha, "Mohamad Toha, Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik", *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2), 2022: 54.

gerobak usaha, pendapatan mustahik sebagian menjadi tetap dan sebagian kecil meningkat.<sup>17</sup>

Berdasarkan ulasan mengenai penting distribusi zakat produktif untuk perekonomian mustahik. Kemudian manfaat yang dapat diperoleh dari program gerobak usaha untuk para mustahik LAZISNU Kertosono. Peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik (Studi Kasus LAZISNU Kertosono)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di LAZISNU Kertosono?
2. Bagaimana peran pengelolaan dana zakat produktif di LAZISNU Kertosono dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun harapan atas penelitian ini antara lain untuk:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif di LAZISNU Kertosono
2. Untuk mengetahui peran pengelolaan dana zakat produktif di LAZISNU Kertosono dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik

---

<sup>17</sup> Wiwik Dewanty, Nurul Hak, dan B Idwal, “Program Gerobak Uusaha BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Bengkulu”, *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 1 (3). 2020: 5.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat produktif bagi kemandirian ekonomi mustahik MWC Kertosono, serta juga penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman langsung bagi peneliti tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi tentang cara mengembangkan pengelolaan zakat produktif.

c. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan mampu mejadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan serta menambahkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat bagi kehidupan beragama.

### E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. “Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Umat (Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” oleh Ervina Rahmadila (2019) mahasiswa UIN Malang

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan subjek yaitu Zakat Profesi di Lembaga Zakat El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan hasil bahwa Lembaga Zakat El Zawa telah berhasil melakukan program kemandirian mustahik melalui program UMKM. Secara keseluruhan, dapat dinyatakan bahwa Lembaga El Zawa telah mampu membantu meningkatkan perekonomian mustahik dengan baik.<sup>18</sup>

2. “Pemberdayaan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Lazisnu UMS)”, Oleh Nurul Huda (2018) mahasiwa Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di LazisNu UMS. Sedangkan tujuab lainnya untuk mengetahuibentuk pemberdayaan zakat produktif di

---

<sup>18</sup> Ervina Rahmadila, Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Umat (Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (*Skripsi*: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

LazisNu UMS. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau penelitian survey yang mengungkap studi kasus untuk mencermati persoalan yang melatarbelakangi timbulnya fenomena sosial.<sup>19</sup>

3. “Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Baznas Nganjuk Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Nganjuk”, oleh Imam Khanafi (2020) mahasiswa IAIN Kediri.

Penelitian ini bertujuan mengungkap pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten Nganjuk. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nganjuk. Dengan kesimpulan adanya pendayagunaan zakat produktif masyarakat bisa lebih mandiri dalam berwirausaha serta mampu mengurangi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan.<sup>20</sup>

4. “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Ditinjau Dari Manajemen Syariah (Studi Kasus Pada Program Kampung Zakat Terpadu Di Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)”, oleh Amelia Pramesti (2020) mahasiswi IAIN Kediri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan

---

<sup>19</sup> Nurul Huda, Pemberdayaan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Lazisnu UMS) (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

<sup>20</sup> Imam Khanafi, Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Baznas Nganjuk Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Nganjuk (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2020)

pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan program-program zakat produktif di BAZNAS Nganjuk berupa bantuan modal usaha sebagai modal usaha dan dengan pelatihan kewirausahaan.<sup>21</sup>

5. “Pendayagunaan Dana ZIS Produktif Program EMAS (Ekonomi Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus LAZNAS LMI Cabang Kota Kediri)”, oleh Mohammad Iqbal (2020) mahasiswa IAIN Kediri

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan LAZNAS LMI Kota Kediri dan juga pendayagunaan ini mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan yang dilakukan LMI Kota Kediri menggunakan dua metode yaitu konsumtif-karikatif dan produktif-berdayaguna. Pendayagunaan secara produktif dikemas dengan program EMAS atau ekonomi masyarakat berupa bantuan ekonomi para *mustahiq* pemilik usaha mikro.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Amelia Pramesti, Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Ditinjau Dari Manajemen Syariah (Studi Kasus Pada Program Kampung Zakat Terpadu Di Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2020)

<sup>22</sup> Mohammad Iqbal, Pendayagunaan Dana ZIS Produktif Program EMAS (Ekonomi Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus LAZNAS LMI Cabang Kota Kediri) (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2020)